



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2013/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat / Pembanding.

**melawan**

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat / Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 81/Pdt.G/2013/PA.Batg tanggal 03 Juni 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat/PEMBANDING terhadap Penggugat/TERBANDING;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Bantaeng sesuai akta permohonan banding Nomor 81/Pdt.G/2013/PA.Batg tanggal 10 Juni 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 1 Juli 2013.

Bahwa pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 31 Juli 2013.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas masing-masing tanggal 17 Juli 2013.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding, maka Hakim tingkat banding hanya cukup dengan memeriksa perkara yang dimohonkan banding ini secara keseluruhan utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 81/Pdt.G/2013/PA.Batg, tanggal 3 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 H., Berita Acara Persidangan dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya tentang pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyatakan bahwa atas dasar apa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut adalah sudah tepat dan benar sehingga sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan percekocokan sejak tahun 2004 dan puncaknya terjadi pada bulan juni 2011 dan sejak itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah atau broken marriage yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali / didamaikan lagi dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu justru akan menimbulkan mudharat lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karena itu cukup beralasan apabila perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian. Hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun, halaman 100 yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut : Bahwa kehidupan suami isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya terhadap pendidikan dan akhlak anak-anak mereka dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami isteri itu. Mudah-mudahan (setelah itu) Allah menganugrahi masing-masing pihak pasangan lain yang dengannya akan menemukan ketenangan dan ketenteraman hidup.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2012/PTA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 81/Pdt.G/2013/PA.Batg tanggal 03 Juni 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 H. yang dimohonkan banding;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. dan Drs. Irsan Mukhtar Nasution masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 10 September 2013 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sufiaty, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H.

ttd

Drs. Irsan Mukhtar Nasution

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Sufiaty

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 93/Pdt.G/2012/PTA. Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)